



## PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Andalas I No.44 B RT 003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2007, Pemohon I (**Handika Sandy bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Silvia Rizky Fauzi binti Feizi Yandi**) telah

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan di rumah buya di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Feizi Yandi** dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Mawardi**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Siat** dan **Yos Adri** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus bujang, berumur 21 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: **Hasan** dan Ibu: **Asmaniar**;

Pemohon II, bersatus gadis,

berumur 18 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: **Feizi Yandi** dan Ibu: **Yusmawati**;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I Jalan Andalas I No.44 B, RT 003 RW 008, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang 22 Maret 2008;

6.2 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang 30 April 2014;

6.3 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 23 Mei 2018;

6.4 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 28 September 2020;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;
10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2007 di rumah buya di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua majelis, Jurusita Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 20 November 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I menambahkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil lewat Telpn kepada buya Mawardi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang 10 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 30 Mei 2007 di rumah buya di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada buya yang bernama **Mawardi**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Adi Suwandi bin Sarman (Siat )** dan **Yos Adri** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama pernikahan tersebut Pemohon I juga tidak ada mempunyai isteri yang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengesahan Nikah ini adalah untuk bukti otentik adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, dan Kartu keluarga serta surat-surat penting lainnya;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 14 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 30 Mei

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di rumah buya di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Feizi Yandi** yang berwakil kepada Qadhi Nikah yaitu seorang buya yang bernama **Mawardi**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Adi Suwandi alias Siat** dan **Yos Adri** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama pernikahan tersebut Pemohon I juga tidak ada mempunyai isteri yang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengesahan Nikah ini adalah bukti otentik adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, dan Kartu keluarga serta surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 Mei 2007 di rumah buya di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Feizi Yandi** yang berwakil kepada seorang buya yang menjadi Qadhi Nikah yang bernama Mawardi. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Adi Suwandi alias si At dan Yos Adri** dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan sebagai bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak serta surat penting lainnya dan sebagai pegangan dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya melihat langsung prosesi akad nikah Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, dan kedua saksi menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad, Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan Pemohon I satu-satunya suami Pemohon II, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Mei 2007 di rumah buya di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Feizi Yandi** yang berwakil melalui telpon kepada seorang buya yaitu qadhi nikahnya yang bernama Mawardi dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **Adi Suwandi** alias **Si At dan Yos Adri** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada Pemohon II serta tidak ada perjanjian;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ini;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang aqil-baligh atas pernikahannya "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2007, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **Feizi Yandi** yang berwakil kepada buya sekaligus sebagai qadhi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, memerintahkan untuk melakukan pencatatan, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, maka setelah Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan, supaya didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**xxxxxxxxxx**) dan Pemohon II (**xxxxxxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2007 di rumah buya di Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Musyawarah Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Elfayari** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Yurni** dan **Dra. Emaneli, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dibantu oleh **Nurmasiyitah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara Elektronik

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yurni**

**Dra. Elfayari**

Hakim Anggota,

**Dra. Emaneli, M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PA.Pdg



**Nurmasyitah, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

